

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/811/UN37/HK.02/2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI ANTARWAKTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Nomor B/8727/UN7.2/HK.02/2025 sehubungan dengan permohonan revisi tim kerja Zona Integritas agar sesuai dengan kondisi dan tidak menimbulkan kesalahan administrasi, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang tahun 2025.

No	Nama, NIP	Pangkat/ Golru	Jabatan dalam Tugas
1	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata - III/c	Manager Peningkatan Pelayanan Publik
2	Akbar Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.I. 198912222020121012	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Peningkatan Pelayanan Publik

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

No	Nama, NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tugas
1	Akbar Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.I. 198912222020121012	Penata Muda Tk. I - III/b	Manager Peningkatan Pelayanan Publik
2	Fredianaika Istanti, S.A.B, M.M. 198712042023212026	x,x	Anggota Peningkatan Pelayanan Publik

sebagai Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

- KETIGA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yaitu:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

